

PERJANJIAN KERJASAMA**Antara****YAYASAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK BUTA****Dengan****RS MATA UNDAAN SURABAYA****Tentang****PELAYANAN KESEHATAN MATA****Nomor : 249/ YPAB/ PKS/ XI/ 2012****Nomor : 268/ RSMU/ PKS/ XI/ 2012**

Pada hari ini di Surabaya, tanggal Satu bulan Desember tahun 2012, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

I Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro, AIF Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Yayasan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama YPAB Surabaya, bertempat kedudukan di Jalan Gebang Putih No. 5 Surabaya, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

PIHAK PERTAMA

II. Dr. Herminiati HB, MARS

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan, bertempat kedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 19 Surabaya, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai :

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak dalam hal ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian yang saling mengikat dalam rangka Pelayanan Kesehatan Mata dengan terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Program ini ditujukan untuk :

1. Mendukung program pemerintah dalam rangka PGPK (Pemberantasan Gangguan Penglihatan Kebutaan).
2. Rujukan bagi pasien/penderita di Rumah Sakit Mata Undaan yang mengalami kebutaan akan disarankan untuk mengikuti pendidikan di Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua setuju dan bersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan mata bagi anggota Pihak Pertama, terutama program Low Vision.

Pasal 2

Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan pasal 1 ayat (2) dan (3) adalah :

1. Pihak Pertama akan mengirimkan pasien beserta surat rujukan kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua akan menerima dan melayani pasien rujukan tersebut dengan baik menurut ketentuan pihak Kedua.
3. Bila ditemukan pasien dengan kendala kebutaan di rumah sakit Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan merekomendasikan untuk mengikuti pendidikan ke Pihak Pertama.

Pasal 3

Jangka Waktu Perjanjian

1. Surat Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung 1 Desember 2012 sampai dengan 30 November 2013.
2. Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis, apabila tidak ada pemberitahuan pemutusan perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak.


Pasal 4

Penutup

1. Segala sesuatu yang belum/ tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua pihak berdasarkan persetujuan bersama.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan dibuat di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

3. Surat perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Soedarso Djojonegoro, AIF

Ketua Yayasan

PIHAK KEDUA

RS Mata Undaan



Dr. Hermiati HB, MARS

Direktur